



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 10 /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BITUNG TAHUN 2026

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bitung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BITUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bitung Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim Penerapan SPM dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, meliputi:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bitung;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; dan
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bitung, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi.
- KETIGA** : Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bitung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penerapan SPM melaporkan hasilnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2026.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/251/2024 tentang Penetapan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bitung Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,



HENCKY HONANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 10 /2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KOTA BITUNG
TAHUN 2026

Susunan Tim

- Penanggungjawab : Wali Kota Bitung
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bitung
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bitung
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bitung
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bitung
 4. Inspektur Daerah Kota Bitung
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung
 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung
 10. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bitung
 11. Kepala Dinas Sosial Kota Bitung
 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
 13. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung
 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung
 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
 16. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung

17. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung pada Kota Bitung
18. Yunita Indriastuti, S. Kom, ME selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bitung
19. Devis Sasamu, S.STP selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bitung
20. Chintya Stefanie Tumipa, S. IP selaku Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bitung

Koordinator
Sekretariat : Maestro R. K. Kindangen, S. AB

Anggota : Vivie Villy Koloay, S. Si
Jeral Kansil
Angel M. Dalughu, SH
Melaty Mustang

Operator E-SPM : Fritsa Melky Ruru, S. Pd

